

## Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital

Linda Novianti \* 1, a

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widyabangsa, Bandung, Indonesia

<sup>a</sup> Email First Author \*: [lindanovianti979@gmail.com](mailto:lindanovianti979@gmail.com)

\* Corresponding Author: [lindanovianti979@gmail.com](mailto:lindanovianti979@gmail.com)

**Abstract:** Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik penelitian hukum, terutama dalam hal akses terhadap sumber hukum dan percepatan proses pengumpulan data. Peneliti hukum kini semakin bergantung pada basis data *daring*, jurnal elektronik, repositori putusan pengadilan, serta berbagai sumber hukum digital lainnya yang menawarkan efisiensi dan kemudahan akses informasi. Namun, transformasi ini belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman metodologis yang memadai, sehingga masih ditemukan permasalahan terkait validitas sumber, kedalaman analisis hukum, serta kurangnya perhatian terhadap aspek etika dan literasi digital peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perkembangan metodologi penelitian hukum di era digital serta merumuskan prinsip-prinsip metodologis yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti hukum dalam memanfaatkan teknologi secara ilmiah dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan terhadap literatur metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik penelitian hukum berbasis digital dan standar metodologis ideal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan metodologis yang signifikan, khususnya dalam aspek verifikasi sumber digital, kedalaman analisis konseptual, dan penerapan etika penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya rekonstruksi metodologi penelitian hukum yang adaptif melalui penetapan standar seleksi dan verifikasi sumber hukum digital, penguatan literasi digital sebagai kompetensi metodologis, serta pengembangan pendekatan interdisipliner guna menjaga kualitas dan relevansi penelitian hukum di era digital.

**Keywords:** Metodologi; Penelitian Hukum; Era Digital

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memperoleh, mengelola, dan menyebarkan informasi. Dalam konteks penelitian hukum, digitalisasi telah menggeser praktik penelitian yang sebelumnya sangat bergantung pada bahan hukum cetak menuju pemanfaatan basis data *daring*, jurnal elektronik, repositori putusan pengadilan, serta berbagai platform informasi hukum digital lainnya. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penggunaan instrumen penelitian baru seperti survei *daring*, pengolahan data dengan perangkat lunak statistik, hingga analisis teks berbasis kecerdasan buatan (Rahman et al., 2024). Secara faktual, realitas ini menunjukkan bahwa aktivitas penelitian hukum saat ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi digital.

Namun, pemanfaatan teknologi dalam penelitian hukum belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman metodologis yang memadai. Dalam praktiknya, masih banyak penelitian hukum yang menggunakan sumber digital tanpa verifikasi keabsahan dan otoritas sumber, melakukan pengutipan tanpa standar sitasi yang jelas, serta memanfaatkan data *daring* tanpa memperhatikan aspek etika penelitian. Selain itu, kecenderungan penggunaan teknologi sering kali hanya dipahami sebagai sarana mempercepat proses pengumpulan data, bukan sebagai bagian dari strategi metodologis yang terintegrasi dengan pendekatan, jenis penelitian, dan teknik analisis yang tepat. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa literasi hukum dan literasi digital peneliti, khususnya mahasiswa, masih berpengaruh besar terhadap kualitas hasil penelitian hukum (Anggraeniko et al., 2024).

Di sisi lain, secara ideal, metodologi penelitian hukum seharusnya mampu beradaptasi secara sistematis terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keilmiahannya. Pemanfaatan sumber digital semestinya disertai dengan standar seleksi sumber yang kredibel, teknik validasi data yang jelas, serta penerapan etika penelitian yang ketat. Hal ini penting mengingat data dan bukti digital memiliki karakteristik khusus yang memerlukan

pengujian keabsahan secara metodologis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Lubis et al., 2025). Selain itu, integrasi teknologi dalam penelitian hukum idealnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual, yakni mempengaruhi cara peneliti merumuskan masalah, menentukan pendekatan penelitian (normatif, empiris, atau socio-legal), serta memilih metode analisis yang sesuai dengan karakter data digital yang digunakan.

Sebagaimana dalam kondisi ideal, peneliti hukum juga diharapkan memiliki literasi digital yang memadai, tidak hanya dalam mengakses informasi, tetapi juga dalam memahami cara kerja sistem pencarian informasi, potensi bias data digital, serta risiko manipulasi dan plagiarisme. Literasi digital ini penting agar peneliti tidak terjebak pada penggunaan sumber yang mudah diakses tetapi tidak memiliki otoritas akademik, atau pada data yang besar secara kuantitas tetapi lemah secara kualitas. Dalam konteks peradilan dan pengujian peraturan perundang-undangan, digitalisasi juga menuntut peneliti hukum untuk memahami transformasi sumber hukum dan dokumen hukum yang kini tersedia secara elektronik (Setiawan et al., 2024).

Kesenjangan antara kondisi faktual dan kondisi ideal inilah yang menimbulkan urgensi untuk mengkaji kembali metodologi penelitian hukum di era digital. Diperlukan kerangka metodologis yang mampu menjelaskan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara tepat dalam setiap tahap penelitian hukum, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, pemanfaatan yurisprudensi dan dokumen hukum digital juga menuntut ketelitian metodologis agar tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap perkembangan hukum (Madrasah, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya mengkaji secara kritis perkembangan metodologi penelitian hukum di era digital, sekaligus merumuskan prinsip-prinsip metodologis yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti hukum agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, etis, dan ilmiah.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji metodologi penelitian hukum di era digital melalui analisis terhadap konsep, prinsip, dan praktik penelitian hukum kontemporer yang berkembang seiring digitalisasi sumber hukum (Firdaus et al., 2025; Yadav, 2024). Sumber data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital (Novianti, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif dan kualitatif evaluatif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020). Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi faktual praktik penelitian hukum berbasis digital (*das sein*) dengan standar metodologi penelitian hukum yang ideal (*das sollen*), khususnya terkait penggunaan sumber digital, validitas data, serta etika penelitian (Hosamani, 2025; Kulkarni, 2025). Selain itu, tingkat literasi digital peneliti juga dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi kualitas penelitian hukum di era digital (Anggraeniko et al., 2024). Hasil analisis selanjutnya dirumuskan dalam bentuk rekomendasi metodologis yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti hukum dalam memanfaatkan teknologi digital secara ilmiah dan bertanggung jawab.

### Hasil dan Pembahasan

#### Transformasi Praktik Penelitian Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan praktik penelitian hukum, khususnya dalam hal akses terhadap sumber hukum. Jika sebelumnya peneliti sangat bergantung pada buku cetak dan arsip fisik, kini berbagai bahan hukum primer dan sekunder tersedia melalui basis data *daring*, repositori putusan pengadilan, serta jurnal elektronik. Perubahan ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengumpulan data, serta memungkinkan peneliti menjangkau lebih banyak sumber dalam waktu yang relatif singkat (Kulkarni, 2025). Namun demikian, kemudahan akses tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas metodologis. Banyak penelitian hukum masih memanfaatkan sumber digital hanya berdasarkan kemudahan akses, tanpa melakukan evaluasi terhadap kredibilitas penerbit, reputasi jurnal,

maupun keaslian dokumen hukum. Akibatnya, penelitian berpotensi menggunakan sumber yang kurang otoritatif atau bahkan tidak terverifikasi, yang dapat memengaruhi validitas kesimpulan penelitian (Hosamani, 2025).

Transformasi digital juga berdampak pada jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum. Selain peraturan dan putusan, kini muncul data digital seperti kontrak elektronik, bukti transaksi *daring*, serta dokumen elektronik lainnya yang memiliki implikasi hukum. Karakteristik data ini berbeda dengan dokumen konvensional sehingga menuntut pemahaman khusus dalam proses pengumpulan dan analisisnya. Tanpa metodologi yang adaptif, data digital berisiko disalahartikan atau digunakan secara tidak tepat dalam penelitian (Lubis et al., 2025). Selain aspek teknis, perubahan juga terjadi pada cara berpikir peneliti hukum. Digitalisasi mendorong munculnya pola penelitian yang lebih cepat dan instan, yang terkadang mengurangi kedalaman analisis konseptual. Ketergantungan pada hasil pencarian mesin pencari berpotensi membuat peneliti kurang melakukan eksplorasi literatur secara sistematis dan kritis. Padahal, penelitian hukum menuntut ketelitian dalam menelusuri perkembangan doktrin dan perdebatan akademik yang tidak selalu muncul dalam hasil pencarian awal. Dengan demikian, transformasi praktik penelitian hukum di era digital bersifat ambivalen. Di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan serius terhadap kualitas metodologi. Oleh karena itu, perubahan teknologi harus diiringi dengan penguatan kapasitas metodologis agar transformasi digital benar-benar meningkatkan mutu penelitian hukum, bukan sekadar mempercepat prosesnya.

Selain itu, transformasi digital tidak hanya memperluas ragam data yang digunakan dalam penelitian hukum, tetapi juga mengubah karakter dan kompleksitas bahan hukum yang dianalisis, termasuk kontrak elektronik, bukti transaksi digital, metadata, serta jejak aktivitas *daring* yang memiliki implikasi yuridis. Data digital memiliki sifat mudah direplikasi, dimodifikasi, dan didistribusikan lintas yurisdiksi, sehingga menuntut ketelitian metodologis dalam menilai autentisitas, integritas, serta relevansi normatif setiap dokumen elektronik yang digunakan sebagai bahan analisis. Tanpa prosedur metodologis yang jelas, terdapat risiko terjadinya kekeliruan dalam menilai kekuatan pembuktian maupun status hukum data digital, yang pada akhirnya dapat memengaruhi validitas temuan penelitian. Kemudian, digitalisasi turut membentuk pola kerja peneliti yang semakin bergantung pada kecepatan akses informasi melalui mesin pencari dan basis data *daring*, yang meskipun meningkatkan efisiensi, berpotensi mengurangi kedalaman eksplorasi terhadap doktrin hukum, asas-asas fundamental, dan perdebatan akademik yang berkembang dalam literatur ilmiah. Ketergantungan pada sumber yang mudah diakses dapat menyebabkan proses penelusuran pustaka menjadi kurang sistematis dan kurang kritis, sehingga analisis hukum cenderung bersifat parsial dan kurang komprehensif. Sehingga, transformasi digital dalam penelitian hukum bersifat ambivalen, karena di satu sisi memperluas akses terhadap sumber dan data hukum, tetapi di sisi lain memperbesar tantangan metodologis terkait validitas, kedalaman analisis, dan ketepatan penarikan kesimpulan, yang menegaskan urgensi penguatan kerangka metodologi penelitian hukum yang adaptif dan berorientasi pada standar keilmiah.

### **Kesenjangan Metodologis antara Praktik dan Standar Ideal**

Secara ideal, metodologi penelitian hukum mensyaratkan kesesuaian antara rumusan masalah, pendekatan penelitian, jenis data, dan teknik analisis. Standar ini bertujuan menjamin bahwa kesimpulan penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun, dalam praktik penelitian hukum berbasis digital, sering ditemukan ketidaksesuaian antara komponen metodologis tersebut, sehingga penelitian cenderung bersifat deskriptif semata tanpa analisis normatif yang mendalam (Yadav, 2024). Kesenjangan metodologis juga tampak pada penggunaan sumber hukum digital yang tidak selalu disertai dengan proses verifikasi. Banyak peneliti mengutip peraturan atau putusan dari situs tidak resmi tanpa memastikan kesesuaiannya dengan versi autentik yang diterbitkan lembaga berwenang. Kondisi ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam analisis hukum, terutama ketika terdapat perbedaan redaksi atau perubahan regulasi yang tidak terdeteksi oleh peneliti.

Selain itu, pendekatan yuridis normatif sering kali diterapkan tanpa disertai argumentasi konseptual yang memadai. Penelitian hanya berhenti pada pemaparan isi peraturan, tanpa mengkaji asas, teori, maupun rasionalitas pembentukannya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kerangka berpikir metodologis,

melainkan hanya menjadi sarana praktis untuk memperoleh teks hukum secara cepat (Kulkarni, 2025). Kesenjangan juga terlihat dalam aspek etika penelitian. Penggunaan data digital, terutama yang bersumber dari internet atau media sosial, berpotensi melanggar privasi atau hak subjek data apabila tidak disertai pertimbangan etis yang jelas. Sayangnya, pedoman metodologi penelitian hukum konvensional belum sepenuhnya mengakomodasi persoalan etika digital, sehingga peneliti sering kali tidak memiliki rujukan yang memadai dalam menentukan batas penggunaan data *daring*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam metodologi penelitian hukum di era digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan konseptual dan etis. Tanpa pembaruan kerangka metodologis, penelitian hukum berisiko kehilangan kedalaman analisis dan legitimasi akademiknya di tengah kompleksitas fenomena hukum digital.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama metodologi penelitian hukum di era digital terletak pada lemahnya integrasi antara analisis normatif, kerangka konseptual, dan pertimbangan etis dalam pemanfaatan data digital. Ketika pendekatan yuridis normatif dipraktikkan sebatas inventarisasi peraturan, maka penelitian kehilangan fungsi kritisnya untuk menguji rasionalitas norma, konsistensi sistem hukum, dan relevansi kebijakan terhadap realitas sosial. Pada saat yang sama, penggunaan data digital tanpa pedoman etika yang jelas berpotensi melanggar prinsip perlindungan data dan hak subjek informasi, sehingga tidak hanya melemahkan validitas ilmiah, tetapi juga mereduksi legitimasi moral penelitian hukum itu sendiri. Ketiadaan standar metodologis yang mengatur verifikasi sumber, pengujian keabsahan data digital, dan batas etis pemanfaatannya menunjukkan bahwa metodologi penelitian hukum belum sepenuhnya beradaptasi terhadap karakteristik hukum digital. Oleh karena itu, kesenjangan antara praktik dan standar ideal metodologi bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan mencerminkan kegagalan konseptual dalam merespons perubahan struktur data, sumber hukum, dan relasi hukum di ruang digital, yang jika tidak segera diperbaiki akan menurunkan kualitas, kredibilitas, dan relevansi penelitian hukum di tengah dinamika hukum kontemporer.

### **Rekonstruksi Metodologi Penelitian Hukum Berbasis Digital**

Menghadapi tantangan di era digital, diperlukan rekonstruksi metodologi penelitian hukum yang mampu mengintegrasikan teknologi digital secara sistematis. Rekonstruksi ini mencakup penetapan standar seleksi sumber hukum digital, termasuk kejelasan mengenai situs resmi pemerintah, jurnal terindeks, dan basis data hukum yang kredibel. Standar ini penting untuk menjaga kualitas bahan hukum yang digunakan dalam penelitian (Hosamani, 2025). Selain itu, prosedur verifikasi data digital perlu menjadi bagian eksplisit dalam tahapan penelitian hukum. Verifikasi tidak hanya mencakup keaslian dokumen, tetapi juga relevansi dan konteks penggunaan data. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mengandalkan ketersediaan data, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis hukum yang dilakukan (Lubis et al., 2025).

Rekonstruksi metodologi juga menuntut penguatan literasi digital sebagai kompetensi inti peneliti hukum. Literasi digital tidak hanya berarti mampu menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami cara kerja algoritma pencarian, potensi bias informasi, serta teknik penelusuran literatur yang sistematis. Kompetensi ini penting agar peneliti tidak terjebak pada informasi populer yang belum tentu berkualitas secara akademik. Pendekatan interdisipliner perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari metodologi penelitian hukum di era digital. Fenomena hukum digital sering kali berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga analisis hukum murni tidak selalu cukup untuk menjelaskan kompleksitas permasalahan. Integrasi pendekatan socio-legal dapat memperkaya perspektif penelitian tanpa menghilangkan karakter normatif ilmu hukum (Yadav, 2024). Hal tersebut dikarenakan, rekonstruksi metodologi penelitian hukum di era digital bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik faktual dan standar ideal. Dengan metodologi yang adaptif, penelitian hukum diharapkan tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjaga kedalaman analisis, integritas akademik, dan relevansi terhadap dinamika hukum kontemporer.

## Kesimpulan

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan praktik penelitian hukum melalui kemudahan akses terhadap sumber hukum dan percepatan pengumpulan data, namun perubahan ini juga menimbulkan tantangan serius terkait validitas sumber, kedalaman analisis, dan integrasi metodologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik faktual penelitian hukum berbasis digital (*das sein*) dan standar metodologi penelitian hukum yang ideal (*das sollen*), yang tercermin dari lemahnya verifikasi sumber digital, kurangnya penguatan analisis konseptual, serta belum optimalnya perhatian terhadap aspek etika dan literasi digital peneliti. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologi penelitian hukum yang adaptif dan sistematis melalui penetapan standar seleksi dan verifikasi sumber hukum digital, penguatan literasi digital sebagai kompetensi metodologis, serta pengembangan pendekatan interdisipliner yang tetap berpijak pada karakter normatif ilmu hukum, agar penelitian hukum di era digital tetap memenuhi standar keilmuan dan relevan terhadap dinamika hukum kontemporer.

## Referensi

- Anggraeniko, L. S., Sugiarto, L., Al Hadad, A., & Wahyuni, H. A. (2024). Telaah kajian buku sumber dalam literasi hukum di era digital. *PIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 145–152.
- Firdaus, A., Lubis, M. A., Frensh, W., & Harahap, M. (2025). Legal transformation in the digital era: Building adaptive regulations to the dynamics of technological development. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1), 55–68.
- Hosamani, S. S. H. (2025). Impact of digital sources on legal research. *International Journal of Legal Studies*, 7(1), 22–34.
- Kulkarni, S. (2025). Legal research 2.0: Embracing the digital revolution. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 6(1), 101–115.
- Lubis, F., Shabri, H., Puspita, S. A., Eprianty, C. N., Rielta, T., & Naim, J. (2025). An analysis of the validity of digital evidence in the modern technological era. *Fox Justu: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 479–486.
- Madrasah, I. H. (2025). Peran yurisprudensi dalam pengembangan hukum pidana di era digital. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 4(1), 33–45.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Rahman, M. E., Syahrani, F., & Jampa, W. (2024). Islamic law in the digital era: Artificial intelligence as a revolutionary legal tool in the 21st century. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 102–115.
- Setiawan, H., Handayani, I. G. A. R., & Rekan. (2024). Digitalization of legal transformation on judicial review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(1), 1–15.
- Yadav, S. (2024). Jurisprudence in the digital age: Adapting legal theories to emerging technologies. *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence*, 4(2), 211–223.